

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara banyak berasal dari pajak sehingga pajak memiliki peranan yang sangat penting. Pajak menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri, sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional (LAKIN DJP 2018). Tingkat kesadaran dari wajib pajak untuk membayar Pajak yang paling dibutuhkan selain partisipasi aktif dari para pegawai Pajak. Dalam menghimpun penerimaan negara di Indonesia, pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (www.pajak.go.id)

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib Pajak untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saat ini. Modernisasi teknologi informasi perpajakan merupakan bentuk dari reformasi perpajakan. Menerapkan teknologi informasi terbaru dalam pelayanan pajak merupakan salah satu pembaruan yang dilakukan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tim Reformasi) dengan tujuan pembentukannya, UU Pengambunan Pajak ditunjukan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan data yang lebih valid komprehensif, dan terintegritas dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang yang berkesinambungan. Dalam lima pilar reformasi pajak, salah satunya diantaranya yaitu sedang dikembangkan aplikasi yang bernama *e-Taxpayer Account*, sebuah akun tunggal untuk memberikan kemudahan layanan pada wajib pajak.

Kewajiban warga negara membayar pajak terhadap negara merupakan kewajiban yang sangat umum bagi setiap negara. Dalam UUD 1945 Pasal 23A berbunyi "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Yang dimaksudkan adalah kepada setiap warga, negara telah memberlakukan aturan yang memaksa untuk membayar

pajak. Termasuk, yang menjadi andalan negara adalah pajak dalam pembangunan nasional masing-masing negara. Jika Pajak tidak ada, maka sulit bagi negara untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya secara adil. Sebab inilah yang menimbulkan kedudukan pajak sangat penting dan hukumnya wajib bagi setiap warga negara di negara manapun mengingat manfaat pajak yang sangat penting bagi negara.

Tabel 1.1 Data kemenkeu pada realisasi APBN sampai dengan 31 Desember tahun 2017 dan 2018

Uraian	2017			2018		
	APBN	Realisasi s.d 31 Des	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d 31 Des	% thd APBN
A. Pendapatan Negara	1.736.060,1	1.666.375,9	95,99%	1.894.720,4	1.942.342,0	102,51%
Pendapatan dalam Negeri	1.732.952,0	1.654.746,1	95,49%	1.893.523,5	1.928.442,0	101,84%
Penerimaan Perpajakan	1.472.709,9	1.343.529,8	91,23%	1.618.095,5	1.521.381,1	94,02%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	260.242,1	311.216,3	119,59%	275.428,0	407.060,9	147,79%
Hibah	3.108,1	11.629,8	374,17%	1.196,9	13.900,0	1161,37%
B. Belanja Negara	2.133.295,9	2.007.351,8	94,10%	2.220.657,0	2.202.238,8	99,17%
C. Keseimbangan Primer	- 178.039,4	- 124.407,9	69,88%	- 87.329,5	- 1.801,6	2,06%
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)	- 397.235,8	- 340.975,9		- 325.936,6	- 259.896,8	
E. Pembiayaan Anggaran	397.235,7	366.623,8	92,29%	325.936,7	300.360,9	92,15%

Dari data tersebut pendapatan negara berasal dari pajak, sehingga menjadi penting buat kita para wajib pajak untuk lebih taat terhadap pajak. Hal tersebut dimaksudkan agar roda pemerintahan kita bisa terus berjalan. (www.kemenkeu.go.id)

Tidak hanya masyarakat selaku wajib pajak (WP), para petugas di kantor pajak pun terbantu dengan proses yang efisien dengan penerapan e-filing yang semakin populer. Dengan adanya pelayanan digital ini serta mengajak masyarakat untuk memakainya Kantor Pajak mengapresiasi. Biasanya pelaporan SPT pada akhir Maret bisa diserbu oleh para WP dan kantor pun harus tetap buka hingga tengah malam. Dengan penerapan teknologi digital yang berjalan efektif situasi berubah.

Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut.

Tabel 1.2 Statistik Internet Indonesia

	Pengguna Internet	Total Penduduk Indonesia	% Pengguna Internet
2018	171,17 JT	264,16 JT	64,80%
2017	143,26 JT	262 JT	54,68%

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018)

Pulau	Persentase Pengguna Internet
Sumatera	21,60%
Jawa	55,70%
Bali & Nusa Tenggara	5,20%
Kalimantan	6,60%
Sulawesi - Maluku - Papua	10,90%

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018)

Berdasarkan statistik pengguna internet di Indonesia, Pulau Jawa merupakan pulau dengan persentase pengguna terbanyak dalam menggunakan internet. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa di Indonesia lebih dari 60% pengakses internet berumur dibawah 5 sampai 39 tahun. Pengakses internet paling muda, didapati pada rentang umur 5 sampai 9 tahun.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system* (Ayu 2005 dalam Nurhidayah, 2015:3).

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada

website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor Pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. (Nurhidayah, 2015:4).

Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Penggunaan *e-filling* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-filling* Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Namun disisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet dapat dikatakan belum banyak. (Nurhidayah, 2015).

Sosialisasi mengenai perpajakan serta *e-filing* dan segala unsur di dalamnya juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh DJP dan seluruh Komponen di dalamnya. Dirjen Pajak berupaya untuk mensosialisasikan mengenai perpajakan dengan memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat tentang segala hal mengenai perpajakan baik regulasi maupun tata cara perpajakan melalui metode metode yang tepat. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat khususnya wajib pajak mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

Sebagai warga negara yang baik, kewajiban kita adalah patuh dalam menjalankan peran kita sebagai Wajib Pajak sesuai dengan slogan Pajak yaitu “Ayo Peduli Pajak” yang dilansir oleh klikpajak.id. Kepemilikan NPWP, Program Tax Amnesti, Perubahan PTKP, dan masih banyak perkembangan terbaru tentang pajak (klikpajak.id : Prabandaru, 2018). Dengan adanya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, wajib pajak mengetahui segala hal mengenai perpajakan dan

jika wajib pajak kurang mendapatkan informasi tentang perpajakan, wajib pajak bisa mengakses segala hal tentang perpajakan melalui internet sehingga wajib pajak pun bisa menggunakan e-filing maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Dengan adanya system pelaporan pajak secara online yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya, maka memungkinkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perpajakan. Seperti hasil pada penelitian Safitri, et al (2020) , Pratama, et al (2019) Ismail, et al (2018) dan R Jain dan Jain (2017) menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Widagsono (2017) dan Bella (2018) menemukan bahwa hasil Variabel Pengetahuan, Sanksi, dan Religiusitas secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak dan persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan teknologi wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-filing bagi Wajib Pajak. Terdapat hasil yang berbeda yang dilakukan Hashim *et al* (2018) dan Yusoffa dan Saidatulakmal (2018) yaitu kemunduran dalam system e-filing menjadi terhambat, wajib pajak orang pribadi puas dan tingkat keterbacaan e-filing di antara wajib pajak orang pribadi berada pada tingkat rata-rata.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang masih berbeda-beda sehingga tidak ada kepastian untuk mengetahui bahwa adanya e-filing kepatuhan wajib Pajak akan meningkat, belum adanya teknik analisis data yang menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi Partial Least Square, belum adanya penelitian pada karyawan PT. Multi Mediacipta Mandiri Komunikasi dan belum adanya penelitian menggunakan dua variabel moderating yaitu pemahaman internet dan sosialisasi perpajakan. Penulis mencoba untuk meneliti kembali mengenai program pemerintah yang ada kaitannya dengan modernisasi perpajakan yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan system e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan system e-filing dengan kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan system e-filing dengan kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji dan menganalisis seberapa besar pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan system e-filing dengan kepatuhan wajib pajak.
5. Menguji dan menganalisis seberapa besar sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan system e-filing dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Untuk Peneliti dan Pembaca

Untuk pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi wajib pajak.

2. Manfaat Untuk Direktorat Jendral Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membantu masyarakat dalam penggunaan e-filing dan meningkatkan sosialisasi perpajakan.

3. Manfaat Untuk Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah hasil penelitian yang mengembangkan ilmu perpajakan untuk mengetahui pengaruh minat wajib Pajak atas penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.